



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Ahmad Yani Nomor 242-244 Surabaya 60235 0318294608

kominfo.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Komunikasi dan Informatika

Layanan Pengajuan Keberatan Informasi Publik PPID Provinsi Jawa Timur

No. SK :

Persyaratan

1. Melengkapi persyaratan administrasi, identitas pemohon dan alasan keberatan
2. Mengisi formulir permohonan keberatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

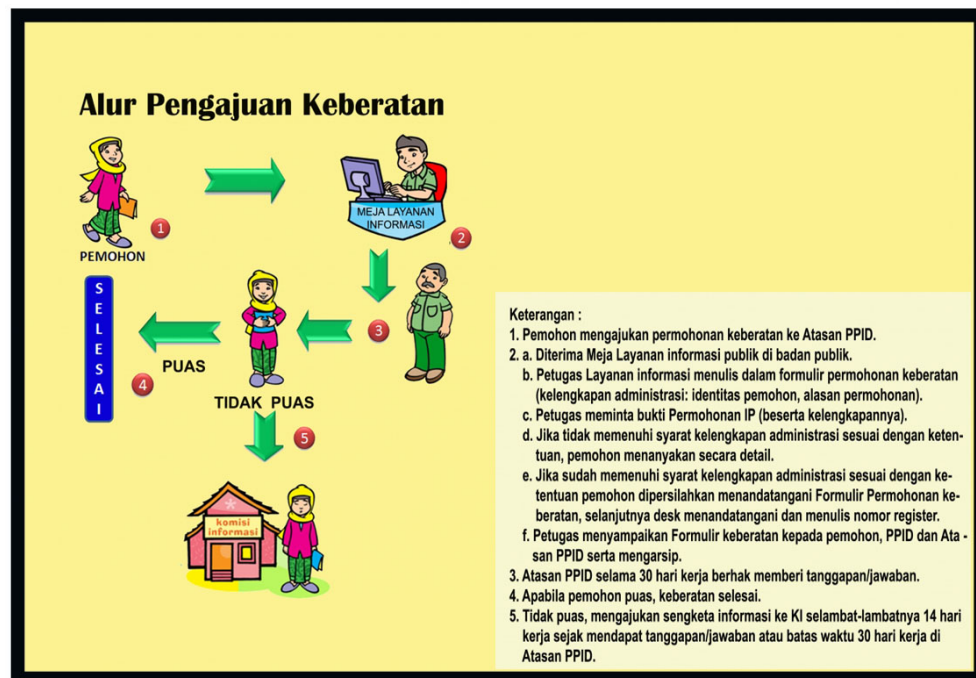


Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Ahmad Yani Nomor 242-244 Surabaya 60235 0318294608

kominfo.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Komunikasi dan Informatika



1. Pemohon mengajukan permohonan keberatan ke Atasan PPID dan Petugas layanan menulis dalam formulir keberatan dengan meminta kelengkapan pemohon (identitas, alasan keberatan dan bukti permohonan informasi sebelumnya).
2. Jika persyaratan dipenuhi maka pemohon diminta menandatangani form keberatan dan petugas layanan menulis nomor register keberatan
3. Atasan PPID berhak menanggapi keberatan selama 30 hari kerja
4. Apabila pemohon tidak puas atas jawaban keberatan, maka pemohon berhak mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak mendapatkan tanggapan/jawaban.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Atasan PPID berhak memberi tanggapan/jawaban atas keberatan informasi selama 30 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Ahmad Yani Nomor 242-244 Surabaya 60235 0318294608

kominfo.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Komunikasi dan Informatika

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Pengaduan Layanan

Untuk informasi lebih lanjut hubungi

PPID Provinsi Jawa Timur

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Jl. Ahmad Yani No. 242-244 Surabaya

website : jatimprov.go.id/ppid